



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga perlu keberlangsungannya;
- b. bahwa pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan agar aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pasca program terlindungi, berkembang, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengelolaan Dana Bergulir Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No B-27/ MENKO/KESRA/I/2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum (Bahu) Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).  
2. Surat Direktur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran Serta Penataan Dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat atau sebutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat mulai Tahun 2008 sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
5. Hasil PNPM Mandiri adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pekon adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10. Peratin adalah Pimpinan Pekon yang dipilih langsung oleh Penduduk Pekon yang bersangkutan.
11. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kerjasama Pekon adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Pekon.
13. Badan Kerjasama Antar Pekon yang selanjutnya disingkat BKAP adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan dalam musyawarah antar Pekon dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan kerjasama dua Pekon atau lebih.
14. Musyawarah Antar Pekon yang selanjutnya disingkat MAP adalah forum musyawarah para Delegasi Pekon dalam satu wilayah Kecamatan.
15. Delegasi Pekon adalah Utusan dari Pekon yang terdiri dari 6 orang utusan Pekon.
16. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dana bergulir baik Usaha Ekonomi Produktif maupun Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
17. Badan Pengawas Kelembagaan adalah Badan yang dibentuk BKAP melalui MAP untuk melaksanakan pengawasan baik rutin atau insidental dalam hal kelembagaan BKAP dan kegiatan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada BKAP.
18. Tim Verifikasi adalah unit yang dibentuk oleh BKAP melalui Forum MAP yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai;

19. Tim Pendanaan adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAP melalui Forum MAP yang bertugas untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang ditetapkan oleh BKAP melalui MAP.
20. Tim Penyehatan Pinjaman adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAP melalui Forum MAP yang bertugas untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.
21. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah sumber pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang berasal dari APBN, APBD, Swadaya Masyarakat, Partisipasi dunia usaha/swasta/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sumber lain yang tidak mengikat.
22. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang disingkat SPP adalah kegiatan dana bergulir simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
23. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan dana perguliran untuk kelompok masyarakat produktif.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melanjutkan pengelolaan dana bergulir hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. adanya kepastian hukum terhadap keberlanjutan pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
  - b. berkembangnya dana bergulir milik masyarakat hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
  - c. pemanfaatan keberadaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip Pengelolaan Dana Bergulir PNPM
- b. Pengelolaan Hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Delegasi Pekon;
- d. Badan Kerjasama Antar Pekon;
- e. Unit-Unit dan Tim Kerja BKAP;
- f. Forum Kelembagaan;
- g. Pedoman Pengelolaan;
- h. Pengelolaan Keuangan;
- i. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Penyelesaian Perselisihan;
- k. Ketentuan Lain-Lain; dan
- l. Ketentuan Penutup.

**BAB IV**  
**PRINSIP PENGELOLAAN DANA BERGULIR PNPMM**

Pasal 4

Pengelolaan dana bergulir hasil PNPMM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Masyarakat yaitu lembaga pengelolaan dana bergulir masyarakat adalah milik bersama masyarakat dan mengabdikan pada kepentingan bersama, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bersama Peratin tentang Pembentukan BKAP;
- b. Partisipatif yaitu kelembagaan dana bergulir dibentuk dan dikembangkan sebagai proses mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Pekon dan atau antar Pekon;
- c. Demokratis yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara mayoritas, dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan serta inklusif atau tanpa perbedaan;
- d. Sederhana, berpihak dan melindungi yaitu mekanisme dana bergulir dilakukan secara sederhana dan mudah diakses bagi yang membutuhkan, memihak kepada yang miskin dan rentan, serta melindungi yang kurang beruntung dan gagal;
- e. Terbuka yaitu penyelenggaraan tata kelola organisasi dana bergulir bersifat terbuka pada publik, data dan informasi mudah diakses dan bisa ditampilkan setiap waktu dan kesempatan;
- f. Mandiri yaitu kelembagaan dana bergulir adalah otonom atau mandiri, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh Pekon atau kerja sama antar Pekon, sebagaimana dinyatakan statuta organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- g. Kesetiakawanan sosial, gotong-royong dan tolong-menolong yaitu pengelolaan dana bergulir masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan bukan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan, sebagai praktek budaya gotong royong dan tolong menolong sesama warga membantu yang miskin dan rentan;
- h. Profesional dan bertanggungjawab yaitu tata kelola dilaksanakan dengan mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dan dikerjakan oleh pelaku yang mampu atau kompeten, serta melalui mekanisme pertanggungjawaban publik yang terbuka, berkala dan tertentu;
- i. Terkendali dan seimbang atau *check and balance* yaitu manajemen organisasi diselenggarakan dengan distribusi tugas/kewenangan dan pengalokasian sumber

daya, yang saling mengendalikan dan mampu mencari keseimbangan bagi pencapaian tujuan; dan

- j. Berkelanjutan yaitu tata kelola, sistem dan prosedur serta pengelola, pengembangan manfaat dan hasil kegiatan perguliran dana, harus dilakukan dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan atau regenerasi yang menjamin kepastian hukum dan kelembagaan.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DANA BERGULIR HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN**

#### **Pasal 5**

Pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kegiatan perguliran dana untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan mulai Tahun Anggaran 2008 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama di wilayah Kecamatan dan tidak bisa dipindahtangankan.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diawali dengan menginventarisasi dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan.

#### **Pasal 7**

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi aset dan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Penataan kembali lembaga-lembaga pengelola dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan.

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati adalah Penanggung jawab dan Pembina Pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MP ditingkat Kabupaten.
- (2) Camat adalah Penanggung Jawab dan Pembina Pelestarian PPK/PNPM-MP ditingkat Kecamatan.
- (3) Peratin adalah Penanggung Jawab dan Pembina Pelestarian PPK/PNPM-MP ditingkat Pekon.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan dana bergulir hasil PPK/PNPM Mandiri Perdesaan merupakan keberlanjutan dari dan sampai dengan berakhirnya waktu pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Pedoman pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BKAP dan Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- (3) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:
  - a. Standar Organisasi UPK;
  - b. Standar Organisasi Badan Pengawas ;
  - c. Standar Organisasi Tim Verifikasi;
  - d. Standar Organisasi Tim Pendanaan;
  - e. Standar Pengelolaan dan Mekanisme Dana Perguliran;
  - f. Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah;
  - g. Standar Pengelolaan Kelompok; dan
  - h. Standar lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Forum MAP.

## **BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN**

### Pasal 10

- (1) Sumber keuangan Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat-PPK, Bantuan Langsung Masyarakat-PNPM Mandiri Perdesaan, dana surplus UPK, dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran operasional UPK berdasarkan rencana pendapatan yang rasional yang dilakukan melalui evaluasi rencana pendapatan dari saldo pinjaman yang produktif.
- (3) Penganggaran operasional UPK akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.
- (4) Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan resiko pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. perhitungan surplus Operasional UPK dibuat setelah tutup buku secara tahunan dan tidak ada selisih dana, bagi UPK yang belum melakukan tutup buku tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian surplus Operasional UPK;
  - b. pembagian Surplus Operasional UPK dipergunakan untuk :
    1. Penambahan Modal UPK minimal 50 % dari surplus tahun berjalan;
    2. Bantuan langsung Rumah Tangga Miskin (RTM) minimal 15 % dari surplus tahun berjalan;
    3. Pendanaan bagi kelembagaan kegiatan dana bergulir termasuk pemberian bonus dan peningkatan kapasitas maksimal 35 % dari surplus tahun berjalan;
    4. Penggunaan Surplus Operasional UPK alokasi kelembagaan kegiatan dana bergulir termasuk pemberian bonus dan peningkatan kapasitas akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.
- (5) Jika surplus Bruto UPK dikurangi cadangan resiko kemacetan pinjaman hasilnya minus maka tidak ada pembagian surplus;
- (6) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan hasil pengelolaan dana bergulir dan pengembangan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan harus dibukukan dan diinventarisasi oleh UPK;

## **BAB VII DELEGASI PEKON**

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Pekon untuk pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Pekon dibentuk Delegasi Pekon.
- (2) Pembentukan Delegasi Pekon melalui Musyawarah Pekon dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang difasilitasi oleh LHP.
- (3) Delegasi Pekon dipimpin oleh Peratin, beranggotakan:
  - a. Pemerintah Pekon;
  - b. Anggota LHP;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Pekon;
  - d. Lembaga Pekon Lainnya;
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Delegasi Pekon merupakan perwakilan Pekon dalam setiap pelaksanaan MAP dalam rangka Kerjasama Antar Pekon.

## **BAB VIII BADAN KERJASAMA ANTAR PEKON**

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Kecamatan dibentuk BKAP.
- (2) BKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam MAP yang dihadiri oleh delegasi Pekon yang akan melaksanakan kerjasama.
- (3) Pembentukan dan penetapan BKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Peratin.
- (4) Pembentukan BKAP disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.
- (5) BKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada masing masing Peratin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAP diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

### Pasal 13

- (1) Kepengurusan BKAP terdiri dari Pengurus BKAP dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Anggota BKAP adalah Delegasi Pekon.
- (3) Pengurus BKAP dipilih dari dan oleh anggota BKAP dalam Forum MAP.
- (4) Pengurus BKAP tidak boleh berasal Peratin, Perangkat Pekon dan LHP.
- (5) Susunan pengurus BKAP terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi/Bidang sesuai kebutuhan.
- (6) Pertanggungjawaban Pengurus BKAP pada Forum MAP.

### Pasal 14

BKAP mempunyai tugas:

- a. merumuskan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan dan objek kerja sama antar Pekon lainnya;
- b. menetapkan hasil keputusan MAP;

- c. melaksanakan Keputusan hasil MAP;
- d. menjaga kelestarian dan keberlanjutan hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- e. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama Antar Pekon di wilayah kerjanya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Peratin melalui Forum MAP untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Camat.

#### Pasal 15

BKAP mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
- b. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerjasama;
- c. penjabaran Peraturan Bersama Peratin dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindaklanjut;
- d. pelaksanaan program kerja dan tindaklanjut yang diperlukan;
- e. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar Pekon; dan
- f. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan.

#### Pasal 16

Pengurus BKAP mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAP, kecuali untuk menjual, pemindahtanganan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh honor yang dituangkan dalam RAB-BKAP yang disetujui dan ditetapkan dalam MAP;
- c. honor sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kelembagaan BKAP; dan
- d. penggunaan surplus Unit Pengelola Kegiatan sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan melalui Forum MAP.

#### Pasal 17

Dalam menjalankan kegiatannya pengurus BKAP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan seluruh keputusan MAP;
- b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan biaya pada Forum MAP;
- c. membuat laporan keuangan dan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Camat;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada MAP.

#### Pasal 18

(1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAP adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat;
- c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
- f. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
- g. mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan solusi penyelesaian masalah;
- h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;

- i. berdomisili di wilayah Kecamatan setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan;
  - j. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - k. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya;
  - l. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya;
  - m. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
  - n. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan BKAP;
- (2) Masa bakti pengurus BKAP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali masa jabatan dengan memenuhi ketentuan pada ayat (1).
  - (3) Pengurus BKAP yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir penggantinya dipilih dari dan oleh anggota BKAP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Forum MAP.

#### Pasal 19

- (1) Pengurus BKAP diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAP;
  - d. berhalangan tetap;
  - e. habis masa jabatannya;
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus BKAP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

#### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur :
  - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
  - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
  - e. pengorganisasian;
  - f. keuangan;
  - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
  - h. pembubaran BKAP;
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar BKAP.

**BAB IX**  
**UNIT-UNIT DAN TIM KERJA BKAP**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKAP dapat membentuk unit dan tim kerja.
- (2) Unit dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPK;
  - b. Badan Pengawasan Kelembagaan;
  - c. Tim Verifikasi;
  - d. Tim Pendanaan; dan
  - e. Unit Kerja Lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta kesepakatan masyarakat dalam rapat Forum MAP.
- (3) Pembentukan unit kerja harus mendapat persetujuan dari Forum MAP.

**Bagian Kedua**  
**Unit Pengelola Kegiatan**

Pasal 22

- (1) UPK bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dana bergulir baik Usaha Ekonomi Produktif maupun Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
- (2) Dalam hal pencairan dana yang ada di rekening UPK diatas 25.000.000,- (terbilang: dua puluh lima juta Rupiah), yang akan disalurkan kembali, UPK wajib mendapatkan rekomendasi dari camat setempat yang diteruskan kepada Dinas.
- (3) Tata cara pengelolaan dana bergulir sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

Pasal 23

- (1) Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Staf.
- (2) Pengurus UPK diusulkan oleh Camat kepada Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja pengurus UPK sampai dengan usia 58 tahun.
- (4) Mekanisme dan tata kerja pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus UPK adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat;
- c. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. Memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
- f. Mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
- g. Mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan solusi penyelesaian masalah;
- h. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- i. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;

- j. Berdomisili di wilayah Kecamatan setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- l. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah diwilayah Kabupaten Pesisir Barat;
- m. Pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- n. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer minimal program word dan excel;
- o. Tidak sedang tersangkut proses pidana;
- p. Tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;
- q. Apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- r. Apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan UPK.

**Paragraf Kesatu**  
**Pemberhentian Pengurus UPK**

Pasal 25

- (1) Pengurus UPK diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia
  - b. permintaan diri sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus UPK diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 58 (lima puluh delapan) tahun
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus UPK;
  - e. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAP.

**Paragraf Kedua**  
**Pengangkatan Pengurus UPK**

Pasal 26

- (1) Camat membentuk Panitia Pengangkatan Pengurus UPK untuk mengisi kekosongan Pengurus UPK.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengangkatan pengurus UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

Pasal 27

- (1) Tugas pokok dan fungsi UPK adalah mengelola, melestarikan, memelihara dan mengembangkan dana bergulir baik UEP maupun SPP.
- (2) Pengurus UPK bertanggungjawab kepada BKAP melalui Forum MAP.

- (3) Pengurus UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAP.
- (4) Laporan Tahunan tersebut minimal memuat :
  - a. Laporan kegiatan organisasi;
  - b. Laporan perkembangan keuangan/Neraca;
  - c. Laporan perguliran;
  - d. Laporan perkembangan kelompok penerima manfaat;
  - e. Laporan Kas, bank dan saldo pinjaman;
  - f. Laporan administrasi dan umum;
  - g. Laporan penanganan masalah.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAP juga dibuat tertulis untuk disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat.
- (6) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

#### Pasal 28

- (1) Pengurus UPK wajib membuat laporan perkembangan keuangan UPK setiap bulan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Laporan perkembangan pinjaman;
  - b. Laporan kolektibilitas pinjaman;
  - c. Laporan operasional UPK;
  - d. Laporan pengawasan rekening;
  - e. Laporan Kas dan Bank;
  - f. Neraca rugi laba; dan
  - g. Laporan Tingkat Kesehatan UPK.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas melalui Camat.
- (4) Mekanisme tata cara dan format pelaporan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

### **Bagian Ketiga Badan Pengawas Kelembagaan**

#### Pasal 29

- (1) Badan Pengawas Kelembagaan bertanggungjawab dalam hal pengawasan dan pemeriksaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Unit dan Tim Kerja BKAP.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas Kelembagaan.

#### Pasal 30

Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Badan Pengawas Kelembagaan adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- c. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
- d. usia minimal 35 tahun dan maksimal 58 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
- e. diutamakan pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. mengerti tentang sistem akuntansi dan pembukuan;

- g. tidak sedang tersangkut proses pidana;
- h. tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;
- i. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- j. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Badan Pengawas.

#### Pasal 31

- (1) Badan Pengawas Kelembagaan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Pengurus Badan Pengawas Kelembagaan dipilih oleh BKAP melalui Forum MAP kemudian ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Masa bakti pengurus Badan Pengawas Kelembagaan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa periode dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 32

Mekanisme dan tata cara pemilihan Badan Pengawas Kelembagaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

#### Pasal 33

Badan Pengawas Kelembagaan dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAP;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. habis masa jabatannya;
- f. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus Badan Pengawas Kelembagaan.

#### Pasal 34

- (1) Tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Kelembagaan adalah mengawasi dan memeriksa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Pemeriksaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dalam satu tahun berjalan.
- (3) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada BKAP melalui Forum MAP.
- (4) Badan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan secara tertulis yang dibacakan dalam Forum MAP dan disampaikan kepada BKAP.
- (5) Laporan tahunan tersebut memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap seluruh unit dan tim kerja kelembagaan BKAP.
- (6) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

## **Bagian Keempat Tim Verifikasi**

### Pasal 35

- (1) Tim Verifikasi bertanggungjawab dalam verifikasi proposal pengajuan dana pinjaman dari kelompok baik Verifikasi berkas administrasi maupun verifikasi lapangan.
- (2) Tata cara verifikasi proposal pengajuan dana pinjaman dari kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur Tim Verifikasi.

### Pasal 36

- (1) Tim Verifikasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Tim Verifikasi dipilih oleh BKAP melalui Forum MAP kemudian ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Masa kerja pengurus Tim Verifikasi adalah 5 (lima ) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

### Pasal 37

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Tim Verifikasi adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- c. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- d. usia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat pendaftaran;
- e. diutamakan pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. mengerti tentang ekonomi-perbankan, simpan pinjam dan pembukuan;
- g. tidak sedang tersangkut proses pidana;
- h. tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;
- i. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin, wajib mengajukan cuti dari Tim Verifikasi kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- j. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Tim Verifikasi.

### Pasal 38

Mekanisme dan tata cara pemilihan Tim Verifikasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

### Pasal 39

Tim Verifikasi diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia
- b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAP;
- c. berhalangan tetap;

- d. mengundurkan diri;
- e. habis masa jabatannya.

#### Pasal 40

- (1) Tugas pokok dan fungsi Tim Verifikasi adalah memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan observasi lapangan dan memberikan rekomendasi dari proposal pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok.
- (2) Pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (3) Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada BKAP melalui Forum MAP.
- (4) Tim Verifikasi wajib memberikan laporan rutin triwulan, semester, tahunan dan akhir periode yang disampaikan kepada BKAP.
- (5) Laporan tahunan tersebut memuat hasil-hasil pemeriksaan dan observasi lapangan, investigasi dan penyimpangan yang disampaikan kepada BKAP melalui Forum MAP.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAP juga dibuat tertulis untuk disampaikan kepada BKAP.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan Tim Verifikasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

### **Bagian Kelima Tim Pendanaan**

#### Pasal 41

- (1) Tim Pendanaan bertanggungjawab dalam pembuatan keputusan berupa penetapan daftar kelompok yang akan didanai beserta besaran pinjaman yang diputuskan dalam rapat forum pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua BKAP.
- (2) Tata cara pencairan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur Tim Pendanaan.

#### Pasal 42

- (1) Tim Pendanaan terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Tim Pendanaan dipilih oleh BKAP melalui Forum MAP kemudian ditetapkan dengan surat keputusan ketua BKAP.
- (3) Masa kerja pengurus Tim Pendanaan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan setelahnya dapat dipilih kembali 1(satu) masa jabatan.

#### Pasal 43

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Tim Pendanaan adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- d. usia minimal 35 tahun dan maksimal 58 tahun pada saat pendaftaran;
- e. diutamakan pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Program Pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. memiliki kompetensi dan kemampuan meliputi perencanaan penganggaran, pengambilan keputusan, bersikap otonom dan konsisten ;
- g. tidak sedang tersangkut proses pidana;

- h. tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;
- i. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- j. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Peratin maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Tim.

#### Pasal 44

Mekanisme dan tata cara pemilihan Tim Pendanaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

#### Pasal 45

Tim Pendanaan diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAP;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. habis masa jabatannya.

#### Pasal 46

- (1) Tugas pokok dan fungsi Tim Pendanaan adalah bertanggungjawab terhadap pencairan dana pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh UPK agar sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAP melalui MAP.
- (2) Keputusan Tim Pendanaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap Rekomendasi Tim Verifikasi.
- (3) Tim Pendanaan bertanggungjawab kepada BKAP melalui Forum MAP.
- (4) Tim Pendanaan wajib memberikan Laporan tahunan dan akhir periode yang disampaikan kepada BKAP.
- (5) Laporan disampaikan kepada BKAP melalui Forum MAP.
- (6) Laporan sebagaimana pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAP juga dibuat tertulis untuk disampaikan kepada BKAP.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan Tim Pendanaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

### **BAB X FORUM KELEMBAGAAN**

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka menjaga standard dan mutu pengelolaan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kabupaten dapat dibentuk Forum BKAP dan Forum UPK.
- (2) Forum BKAP dan Forum UPK berfungsi sebagai wadah:
  - a. berbagi pengalaman dan pembelajaran praktek pemberdayaan masyarakat;
  - b. koordinasi dalam rangka pelestarian hasil PPK/PNPM Mandiri Perdesaan;
  - c. penguatan jejaring antar BKAP dan UPK se Kabupaten Pesisir Barat;
  - d. advokasi dan penyampaian aspirasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan; dan
  - e. perwakilan / representasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan dalam membangun kerja sama dengan lintas pelaku dan lintas wilayah kecamatan.

- (3) Forum BKAP dan Forum UPK dapat membentuk kepengurusan ditingkat Kabupaten.
- (4) Ketentuan kepengurusan Forum BKAP dan Forum UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

## **BAB XI PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 48

- (1) BKAP menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Camat secara berkala setiap tahun.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas, meliputi :
  - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana bergulir;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelestarian dan kerjasama antar Pekon.
- (4) Dalam rangka pengawasan, Salinan Peraturan Bersama Peratin disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas melalui Camat;
- (5) Salinan Peraturan Bersama Peratin disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

## **BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### Pasal 49

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau kerjasama antar Pekon harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Liwa.

### Pasal 50

Mekanisme penyelesaian perselisihan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 51

- (1) Pengelolaan dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap diakui sampai ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus BKAP, Badan Pengawas dan Pengurus UPK yang dipilih sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dapat terus melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Kruai  
pada tanggal 11 Mei 2020

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIGLAL**

Diundangkan di Kruai  
pada tanggal 11 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**N. LINGGA KUSUMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 161

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP**  
**NIP. 19740526 200212 1 002**